



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rabida Pelu**, tempat tanggal lahir Hitu, 04-03-1944, umur 78 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT.013/RW.000, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yani Hakim, S.H., M.H., Yunita Saban, S.H., M.H., Rizal Riski Kailul, S.H., Jaka Pratama, A. Ohorella, S.H., Agus, S.H., Lutfi Wally, S.H., M. Irham Tomagola, S.H. dan Herman Masry, S.H. Para Advokat pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, Berkedudukan di Gedung Graha Mobilkom Lt. 1, Jl. Raden Saleh, No. 53 Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta /Jln. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku-Indonesia, HP:081345069482 E-mail: [saban\\_yunita@yahoo.com](mailto:saban_yunita@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi nomor 55/SK/HK/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Abriola T. Finanlamber**, selaku anak kandung dari Almarhum Finan Lamber beralamat di Desa Haruru RT 07/ RW 007, Kec Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ibrahim Jamaludin**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, Bertempat tinggal di Waipo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **La Juni**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Pemakaman Umum Waipo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Abdul Sam**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS Lembaga Pemasyarakatan, Bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Lembaga Pemasyarakatan, RT. 05 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
  5. **Sharul**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Angkot, Bertempat tinggal di Waipo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
  6. **Selnik Lernaya**, selaku anak kandung dari Johan.D. Lernaya, beralamat di Dusun Namano, Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
  7. **Kepala Pemerintahan Negeri Amahai**, Beralamat di Kantor Pemerintahan Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 1965 Penggugat bersama suaminya Alm. Jalil Tomagola telah perusah dan membuka lahan serta bercocok tanam berupa tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek di atas tanah Kuriano seluas, 2.272 M2, dahulunya masih hutan belantara yang disebut "EWANG", yang terletak di Kurinao Waipo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Mathius Wattimury
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Adolof Oraple
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trans SeramSelanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa" dalam perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat bersama suaminya Alm. Jalil Tomagola secara bersama-sama telah perusah dan membuka lahan serta bercocok tanam berupa

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkeh, langsung, mangga, coklat dan tanaman umur pendek seperti pisang, sayur-mayur dan cili di atas tanah objek sengketa, yang dahulunya masih menjadi hutan belantara yang disebut "EWANG" dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun, termasuk dari Para Tergugat;

3. Bahwa Tanah Objek Sengketa telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan almarhum Suami Penggugat. Dimana penguasaan tersebut dilakukan secara nyata (*feitelijke*) dari Tahun 1965 sampai suami Penggugat Meninggal Dunia di Tahun 2012, kemudian Pengelolaan Tanah Objek Sengketa dilakukan oleh Penggugat dan anak-anaknya sampai Tanah Objek Sengketa Tersebut diseroboti oleh Para Tergugat di Tahun 2012 setelah suami Penggugat meninggal dunia, sehingga Penguasaan Tanah Objek Sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat kurang lebih sudah 47 (empat puluh tujuh) Tahun dan Penguasaan tersebut telah menimbulkan kepemilikan atas dasar *BEZIT* (penguasaan) dan telah menghilangkan hak penuntutan (*rechtsverwerking*);
4. Bahwa kemudian Penggugat bersama anak-anak menguasai dan berkebun serta memanfaatkan/mengambil secara terus menerus hasil dari tanaman umur panjang berupa : Pohon Kelapa untuk dibuat kopra/atau dijual buahnya, pohon cengkih diambil hasilnya untuk ditimbang, Pohon Coklat diambil buahnya untuk ditimbang, Pohon Pisang dijual buahnya, Pohon Lansat dijual buahnya, Pohon Mangga dan tanaman umur pendek berupa pohon-pohon pisang dan lain-lain di atas tanah objek sengketa, tanpa ada gangguan maupun halangan dari siapapun termasuk Para Tergugat, sampai tanah Objek Sengketa diseroboti oleh Para Tergugat di Tahun 2012, sehingga Penggugat sudah tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil tanaman umur Panjang dan Tanaman Umur Pendek lagi;
5. Bahwa pada tahun 2003 suami Penggugat Alm. Jalil Tomagola telah mengajukan Surat Keterangan Tanah atas tanah objek sengketa kepada Tergugat VII dan telah ditindak lanjuti dengan pembayaran biaya pengukuran tanah objek sengketa sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) kepada Tergugat VII dan Badan Saniri Negeri Amahai berdasarkan Catatan tanggal 14-11-03, kemudian telah dilakukan Pengukuran yang pada waktu itu disaksikan sendiri oleh Tergugat VI (JOHAN.D. LERNAYA) bersama-sama dengan Tergugat VII (Pemerintah Negeri Amahai) yang dilaksanakan oleh lembaga Adat/Saniri Negeri Amahai sebagai bentuk pengakuan eksistensi kepemilikan dan penguasaan atas Tanah Objek Sengketa oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sebelum Pengukuran tersebut dilakukan, dimana Tergugat VII telah menerima Pembayaran Biaya Pengukuran Tanah objek sengketa dari suami Penggugat Alm. Jalil Tomagola berdasarkan kwitansi Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2003 dan telah dilakukan Pengukuran oleh Lembaga Adat/ Saniri Negeri Amahai yaitu : 1). A. MAINASSY - KEPALA SOA; 2). J. LASAMAHU – SANIRI; 3). S. SOPACUAPERU SANIRI; 4). A HALLATUKILANG –SANIRI; 5). HALLATU –SANIRI; dan 6). J. KAKIAY - KEPALA SOA dan pada saat pengukuran tersebut tidak ada keberatan atau sanggahan dari Tergugat VII, Tergugat VI (JOHAN. D. LERNAYA) dan tidak ada aksi teguran dan/atau keberatan atas Pegukuran tersebut dari siapapun;
7. Bahwa kemudian pada Tahun 2008, Tergugat VII tanpa sepengetahuan dari Penggugat secara diam-diam telah mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Februari 2008 dan Surat keterangan Tanah Nomor : 593.2.05/PNA/KET/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 kepada Tergugat I dan Tergugat I menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut;
8. Bahwa Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II, tertanggal 25 Februari Tahun 2008 sebagaimana di atas, menerangkan batas-batas Tanah sebagai berikut :
- Utara dengan MATHIOS WATTIMURY;
  - Selatan dengan JOHAN LERNAYA;
  - Timur dengan JL RAYA;
  - Barat dengan J. TOMAGOLA.

Namun ada terdapat kesalahan Penempatan Batas Tanah yaitu pada batas bagian Barat yang seharusnya berbatasan dengan Alm. J. Tomagola, (suami Penggugat) akan tetapi dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.05/PNA/KETA/2008, tertanggal 25 Februari Tahun 2008 ada Saksi-Saksi Batas Tanah, namun sudah tidak terdapat Alm. J. Tomagola (suami Penggugat), nampak Letak Fisik pada bagian sebelah Barat telah digantikan dengan Kel. LERNAYA, selain itu pula faktanya Tanah milik FINAN LAMBER/ Tergugat I berada di sebelah Jalan yang seharusnya berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat, akan tetapi Tergugat VII (Pemerintah Negeri Amahai) telah melakukan pembiaran dengan sengaja telah menghilangkan batas dengan Alm. Jalil Tomagola (suami Penggugat). Hal ini dapat dibuktikan yaitu pada Tahun 2003 Pemerintah Negeri Amahai (Tergugat VII) beserta Perangkat Adat telah melakukan Pengukuran di atas Tanah yang sama yaitu dengan Alm. Jalil Tomagola (suami Penggugat), sehingga menurut hukum

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Penetapan Hak tertanggal 25 Februari Tahun 2008 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2.05/PNA/KETA/2008, tertanggal 25 Februari Tahun 2008 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat ingin menegaskan, pada dasarnya Penggugat sangat mengetahui dengan jelas, di mana kepemilikan Tanah Tergugat I yaitu berbatasan dengan Tanah milik penggugat, karena Tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat I sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI Yonif 731 Waipo sejak tahun 1965, hal mana sudah sepatutnya juga tanah objek sengketa milik Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat dalam arti bahwa Tergugat I dapat memperjual-belikan tanah miliknya, seharusnya hal itu juga berlaku bagi tanah objek sengketa milik Penggugat, karna penguasaannya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan telah melalui serangkaian proses dengan Tergugat VII bersama-sama dengan Tergugat VI tersebut;
10. Bahwa sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat VI mengklaim objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Tanah tertanggal 05 Juni 2007, di mana Surat Pernyataan Penyelesaian Tanah tertanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Amahai, kami menilai ada unsur Paksaan dari pihak-pihak tertentu, sehingga yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah suami Penggugat Alm. Jalil Tomagola, karena pada saat Surat Pernyataan Penyelesaian Tanah tertanggal 05 Juni 2007 dibuat dan dikeluarkan pada saat itu Alm. Jalil Tomagola (suami Penggugat) masih hidup, akan tetapi yang tertera dalam surat tersebut hanyalah berupa "CAP JEMPOL", selain itu pula tandatangan atas nama TONTJI FENANLAMBER sangat diragukan keasliannya dengan demikian keabsahan surat tersebut juga Penggugat pertanyakan, sehingga menurut hukum Surat Pernyataan Penyelesaian Tanah tertanggal 05 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Amahai adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak serta merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa kemudian Tergugat VI mengklaim dan tanpa hak telah menguasai tanah objek sengketa adalah hak miliknya berdasarkan Putusan Lembaga Peradilan Negeri Amahai Nomor BSWA/Tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012, tentang Penyelesaian Perkara Perdata Tanah antara JOHAN. D. LERNAYA selaku Penggugat 01/LP- melawan JALIL TOMAGOLA dkk selaku Tergugat, faktanya selama dalam proses penyelesaian Perkara Perdata Tanah tersebut, yang dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan Negeri Amahai Pihak dari JALIL TOMAGOLA selaku Tergugat tidak pernah dilibatkan atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil untuk dimintai keterangan/klarifikasi atas Perkara Perdata Tanah sebagaimana Putusan Lembaga Peradilan Negeri Amahai Nomor 01/LP-BSWA/Tahun 2012, sehingga dengan demikian maka Putusan Adat tersebut Patutlah dipertanyakan keabsahannya yang dikeluarkan oleh Tergugat VII bersama anggota Lembaga Peradilan Negeri Amahai tersebut;

12. Bahwa akibat dari Putusan Lembaga Peradilan Negeri Amahai Nomor: 01/LP- BSWA/Tahun 2012 yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat VII bersama dengan Anggota Lembaga Peradilan Adat Amahai, di mana Penggugat selaku istri sah bersama anak-anak dari Alm. Jalil Tomagola menilai ada kejanggalan dari Tergugat VII telah memberikan Putusan yang dapat menguntungkan Pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Alm. Jalil Tomagola selaku Tergugat I dalam Putusan Adat tersebut pada Tahun 2012 sedang dalam keadaan Sakit Keras (Lumpuh), sehingga sangat mustahil jika Alm. Jalil Tomagola dapat mengikuti seluruh rangkaian Proses Penyelesaian Perkara Perdata Tanah tersebut di Lembaga Pemerintah Negeri Amahai tersebut dan Penggugat sendiri tidak pernah mengetahui adanya proses sidang adat tersebut;
13. Bahwa padahal menurut hukum adat yang berlaku, bahwa tugas dan tanggungjawab dari Lembaga Peradilan Negeri dalam memeriksa sengketa tanah di Negeri hanyalah untuk melakukan musyawarah mufakat untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila para pihak berkeberatan tidak mau menyelesaikan secara musyawarah mufakat, maka Lembaga Peradilan Negeri merekomendasikan kepada Pemerintah Negeri untuk mengeluarkan Rekomendasi kepada pihak-pihak agar ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat VII bersama-sama Anggota Lembaga Peradilan Negeri menerbitkan/mengeluarkan Putusan Lembaga Peradilan Negeri Amahai Nomor: 01/LP- BSWA/Tahun 2012 adalah sangat berlawanan dengan hukum adat dan hukum materiil. Dengan demikian, maka menurut hukum Tergugat VII bersama-sama dengan Anggota Lembaga Peradilan Negeri Amahai terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dan menghilangkan hak atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
14. Bahwa selain itu penyerobotan/penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas, juga dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melakukan pengrusakan/penebangan terhadap pohon-pohon tanaman umur Panjang dan Tanaman Umur Pendek milik Penggugat, sungguh terbilang Penggugat sangat dirugikan bahkan telah melanggar hak

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subjektif Penggugat dan perbuatan melawan hukum, maka berdasar hukum dan undang-undang adalah wajar demi rasa keadilan hukum dan keadilan moral, Penggugat berhak menuntut ganti rugi yang apabila diperincian/diperhitungkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pohon Kelapa sebanyak 80 (Delapan puluh) pohon, per-pohon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 80 pohon = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Pohon Coklat sebanyak 48 (Empat puluh delapan) pohon, per-pohon seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 48 pohon = Rp. 4.800.000,- (empat delapan ratus ribu rupiah);
- Pohon Pisang sebanyak 65 (Enam puluh lima) pohon, per-pohon seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) X 65 Pohon = Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pohon Langsung sebanyak 4 (Empat) pohon, per-pohon seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 4 pohon = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pohon Mangga sebanyak 1 (Satu) pohon seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang dihitung secara keseluruhannya adalah Rp. 16.000.000,- + Rp. 4.800.000,- + Rp. 6.500.000,- Rp. 1.000.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

oleh karena itu, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI harus dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus tanpa syarat apapun;

15. Bahwa termasuk pula Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah menguasai dan mengklaim objek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI berdasarkan surat keterangan dari Tergugat VII, walaupun Penggugat sudah menegur baik secara langsung maupun secara tertulis tetapi Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI tetap tidak mengindahkan/tidak peduli dan tetap menguasai objek sengketa sampai sekarang, sehingga Penggugat Mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Masohi untuk mencari keadilan;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan cara menjual Sebagian Objek Sengketa kepada Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan Hak Penggugat selaku orang yang lebih berhak atas Objek Sengketa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa Perbuatan Tergugat VI dengan cara menjual Sebagian Objek Sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat V tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan Hak Penggugat selaku orang yang lebih berhak atas Objek Sengketa;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat III dengan cara menjual Sebagian Objek Sengketa kepada Tergugat IV tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan Hak Penggugat selaku orang yang lebih berhak atas Objek Sengketa;
19. Bahwa Perbuatan Tergugat VII dengan mengeluarkan Putusan Lembaga Peradatan Negeri Amahai Nomor : 01/LP-BSWA/Tahun 2012 tanpa dihadiri oleh Alm. Jalil Tomagola (suami Penggugat) atas Sebagian Tanah Objek Sengketa dan telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI yang faktanya Tergugat VII telah mengetahui pasti bahwa pada Tahun 2003 secara bersama-sama dengan Alm. Jalil Tomagola telah melakukan Pengukuran diatas tanah Objek Sengketa, sehingga Perbuatan Tergugat VII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan Hak Penggugat selaku orang yang lebih berhak atas Objek Sengketa;
20. Bahwa karena antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Penggugat, maka Penggugat dikhawatirkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII melakukan jual beli dan menerbitkan surat keterangan alas hak kepada pihak lainnya sehingga patut dan layak bila Pengadilan Negeri Masohi Cq Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Coonservatoir Beslaag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut;
21. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi untuk :
  - Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa diikat dengan suatu perjanjian setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
  - Dengan ketentuan apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan posita-posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI.

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VII, dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa diikat dengan suatu perjanjian setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- Dengan ketentuan apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 2.272 M2 yang terletak di Kurinao Waipo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah selatan Berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Mathius Wattimury
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Adolof Oraple
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Trans Seramadalah sah dan berharga menurut hukum milik Penggugat dan suaminya Alm. Jalil Tomagola;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan, bahwa Surat Pernyataan Penyelesaian Tanah tertanggal 05 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Amahai adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, dan V yang memperoleh, memiliki dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan, bahwa Putusan Lembaga Peradatan Negeri Amahai Nomor: 01/LP- BSWA/Tahun 2012 yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat VII

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anggota Lembaga Peradatan Adat Amahai adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan, bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Februari 2008 dan Surat keterangan Tanah Nomor : 593.2.05/PNA/KET/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan Pj. Pemerintah Negeri Amahai atas nama Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak serta melawan hukum

8. Menyatakan, bahwa tuntutan provisi adalah sah dan berharga menurut hukum;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi atas penabangan tanaman umur Panjang dan umur pendek, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil (vide pasal 1365 KUHPdata) yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Pohon Kelapa sebanyak 80 (Delapan puluh) pohon, per-pohon Rp. 200.000 X 80 pohon = Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);

- Pohon Coklat sebanyak 48 (Empat puluh delapan) pohon, per-pohon Rp. 100.000,- X 48 pohon = Rp. 4.800.000,- (*empat delapan ratus ribu rupiah*);

- Pohon Pisang sebanyak 65 (Enam puluh lima) pohon, per-pohon Rp. 100.000,- X 65 Pohon = Rp. 6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*);

- Pohon Langsung sebanyak 4 (Empat) pohon; per-pohon Rp. 250.000,- X 4 pohon = Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

- Pohon Mangga sebanyak 1 (Satu) pohon seharga Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*),

yang dihitung secara keseluruhannya adalah Rp. 16.000.000,- + Rp. 4.800.000,- + Rp. 6.500.000,- Rp. 1.000.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 29.800.000,- (*dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*), oleh karena itu, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI harus dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Rp. 29.800.000,- (*dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) sekaligus tanpa syarat apapun;

10. Menghukum Tergugat II, III, IV, dan V untuk segera membongkar bangunan rumah dan keluar meninggalkan Tanah Objek sengketa dalam keadaan utuh dan lestari tanpa ada beban apapun kepada Penggugat atau bila perlu menggunakan Aparat Kemanan Negara.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### III. SUBSIDAIR.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2022, tanggal 5 Agustus 2022, dan tanggal 12 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga proses mediasi tidak terlaksana oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran biaya pengukuran tanah di lowowono- waipo dari bapak Jalil Tomagola sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi catatan ongkos ukur tanah bapak Jalil Tomagola di waipo tertanggal 14 November 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan penyelesaian tanah oleh Tontji Finanlambir, J Tomagola, Johan Lernaya, Chr. Soparue tertanggal 05 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi putusan Lembaga perdataan negeri amahai nomor 01/LP-BSWA/TAHUN 2012 tertanggal 31 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 25 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan tanah nomor 593.2.05/PNA/KET/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi tanda terima surat tertanggal 7 september 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi foto-foto saat Penggugat berada di kantor Desa Amahai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi foto-foto tanaman umur Panjang seperti kelapa dan coklat milik Penggugat yang telah ditebang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari foto yang di cetak;

Menimbang bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sengketa agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana dalam Pasal 180 Rbg maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah atau janji, yaitu:

1. Saksi Upang Kakan Egi, umur 61 Tahun, lahir di Saparua, 06 November 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Waipo RT 000, RW 000, Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat saat Saksi masih mengungsi di pasar waipo dan melakukan transaksi kelapa dan janur dari Penggugat selanjutnya saat pasar waipo di bersihkan kemudian Penggugat dan suaminya menyuruh Saksi untuk membangun sebuah rumah untuk menjadi tanaman milik suami Penggugat di kebun milik Penggugat;
  - Bahwa suami Penggugat bernama bapak Jalil Tomagola;
  - Bahwa saksi sering transaksi di pasar waipo Tahun 2000 sampai tahun 2005 kemudian pasar Waipo di bongkar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat rumah di kebun milik Penggugat pada Bulan November tahun 2005;
- Bahwa saksi membangun rumah sambil menjaga kebun milik Penggugat dan menanam ketela pohon;
- Bahwa lokasi kebun tempat saksi membangun rumah untuk menjaga tanaman milik Penggugat di desa Waipo RT 21;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kebunnya Penggugat tidak ada orang lain, hanya Saksi sendiri saja;
- Bahwa saksi membangun rumah di kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi yang menanggung semua biaya pembangunan rumah;
- Bahwa Penggugat menunjuk lokasi untuk membangun rumah kepada saksi;
- Bahwa dalam kebun milik Penggugat terdapat tanaman kelapa, tanaman pisang dan tanaman coklat;
- Bahwa bangunan rumah yang saksi bangun di kebun milik Penggugat adalah rumah dinding papan dengan ukuran 6 x 9 meter;
- Bahwa Penggugat tidak menunjuk batas hanya menunjuk lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa Penggugat sering bolak-balik ke kebunnya tetapi tidak pernah menunjuk batas;
- Bahwa Saksi tinggal di kebun milik Penggugat sampai tahun 2017;
- Bahwa dari tahun 2005 – 2017 itu ada juga yang sudah membangun rumah di kebun tersebut sekitar 5 (lima) keluarga diantaranya La juni dan keluarganya, La Asrul dan keluarganya, bapak Ben, ibu Nadia dan bapak Joko;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pindah dari kebun milik Penggugat karena saat itu istri dan anak Saksi pulang ke kampung sehingga Saksi jarang ada di rumah selanjutnya supaya rumah yang Saksi bangun jangan di pakai orang lain untuk tempat mesum atau mabuk-mabukan makanya Saksi bongkar sendiri;
- Bahwa selama tahun 2005 – 2017 itu Penggugat juga mengetahui bahwa ada 5 (lima) rumah yang dibangun di kebun Penggugat;
- Bahwa selama tahun 2005-2017 Saksi berkebun dengan menanam singkong dan pisang di kebun milik Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang saksi tinggal dan saksi gunakan untuk berkebun singkong dan pisang sekitar 15 x 20 meter;
- Bahwa pada saat itu Jalan baru digusur;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi pada saat sidang setempat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas yang sekarang sudah tidak sama dengan yang dulu lagi karena yang sekarang sudah terang;
- Bahwa yang menanam tanaman-tanaman di kebun Penggugat yaitu bapak Tomagola (suami Penggugat), hal tersebut saksi dengar sendiri dari suami Penggugat;
  - Bahwa tanah kebun tersebut milik Bapak Tomagola karena tanaman banyak selain itu bapak Tomagola dan Penggugat yang menyuruh Saksi tinggal di tanah tersebut sehingga Saksi tahu bahwa itu tanah milik Penggugat;
  - Bahwa saat ini ada tanaman kelapa, pohon kuini, ada bangunan rumah di tanah tersebut;
  - Bahwa ada perbedaan kondisi tanah yang dulu dengan sekarang karena sekarang sudah ada rumah diatas tanah tersebut;
  - Bahwa sekarang diatas tanah tersebut ada yang tempat sebanyak 5 (lima) rumah;
  - Bahwa Bapak Tomagola menceritakan bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman-tanaman dan tanah tersebut adalah hasil dari membongkar hutan selanjutnya bapak tomagola juga mengatakan bahwa 5 (lima) rumah yang ada itu dibangun di tanahnya;
  - Bahwa saat saksi ke lokasi ke 5 (lima) rumah tersebut masih ada;
  - Bahwa saat saksi membangun rumah ada dari pihak desa yang datang menegur dan saksi mengatakan bahwa membangun rumah atas izin dari Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Rudi Oraple, umur 46 Tahun, lahir di Ambon, 04 Mei 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Desa Haruru RT 012 RW 000, Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi akan terangkan tentang batas tanah antara bapak Tomagola dengan tanah milik saksi;
  - Bahwa Letak tanah di Amahai 2 (dua) Desa Haruru;
  - Bahwa secara keseluruhan batas tanah sengketa saksi tidak tahu, tetapi yang sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
  - Bahwa Adolf Oraple adalah ayah Saksi;
  - Bahwa yang kuasai tanah milik ayah Saksi adalah Saksi yang kuasai;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanah yang sebelah barat yang berbatasan dengan tanah Saksi ada ditanam tanaman kelapa, coklat dan singkong;
- Bahwa sampai saat ini tanaman tersebut masih ada;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik bapak Tomagola sekitar tahun 1980-an saat Saksi umur 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Saksi tinggal di Waipo, hanya karena kebun Saksi di tanah yang berbatasan dengan tanah milik bapak Tomagola sehingga Saksi selalu bolak-balik di tanah tersebut;
  - Bahwa yang Saksi lihat ada tanaman pisang dan tanaman kelapa yang di tanam oleh bapak Tomagola;
  - Bahwa sekarang ada perubahan pada tanah tersebut karena hanya sisa beberapa pohon kelapa saja;
  - Bahwa selain tanaman ada juga sekitar 3 bangunan pada tanah tersebut;
  - Bahwa batas antara tanah saksi dengan tanah milik Bapak Tomagola ditandai dengan batas buatan berupa patok yang terbuat dari pipa dan campuran semen;
  - Bahwa tanah milik saksi belum ada bukti kepemilikan, namun hanya pengakuan
  - Bahwa saksi sering-sering meninggalkan masohi;
  - Bahwa sebelum tahun 2017 Saksi masih berada di masohi tetapi pada tahun 2017 saksi sempat meninggalkan masohi;
  - Bahwa pandangan dari tanah milik saksi ke tanah milik bapak tomagola ada terhalang rumput dan pohon-pohon;
  - Bahwa pada tahun 2021 saksi melihat sekitar 3 (tiga) rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Hadi Sutarmin Biyadi, umur 38 Tahun, lahir di Maujan, 16 Desember 1983, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Letwaru RT 007 RW 000, Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ada persoalan tanah antara bapak Jalil Tomagola dengan pihak Amahaj;
  - Bahwa hubungan antara Jalil Tomagola dengan Rabida Pelu adalah suami istri;
  - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Waipo;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah tersebut karena semanjak Saksi sekolah menetap di waipo sehingga sering memanjat kelapa di kebun milik Jalil Tomagola;
- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi tanah tersebut Sekitar tahun 1990-an, saat Saksi kelas lima sekolah dasar (SD), dan tanah tersebut berbentuk kebun cokelat dan kelapa
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah tersebut bersama anak-anak Jalil Tomagola yang bernama Ridwan Tomagola dan Rifai Pelu (cucu dari Jalil Tomagola);
- Bahwa saksi hanya pergi main dan makan kelapa saja;
- Bahwa pada saat itu belum ada rumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekarang sudah ada sekitar 3 (tiga) rumah di tanah tersebut;
- Bahwa ada penebangan kelapa-kelapa sehingga Saksi tidak pernah lagi pergi ke tanah tersebut;
- Bahwa kejadian penebangan kelapa-kelapa pada tahun 2010, dan saksi diberitahu oleh cucunya Jalil Tomagola;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi bapak tomagola yang menanam dan menjaga kebun tersebut karena Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Ada 2 (dua) jalan raya di lokasi tanah tersebut, dan disekitarnya ada kuburan;
- Bahwa selain bangunan berupa rumah dan tanaman ada pula fondasi kurang lebih 3 (tiga) buah;
- Bahwa setahu Saksi pemilik objek sengketa adalah bapak Tomagola;
- Bahwa saksi bisa melihat objek sengketa saat lewat di jalan raya;
- Bahwa Bapak Tomagola sudah meninggal dan Penggugat yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh bapak Tomagola tetapi jika bapak Tomagola menyuruh anaknya membersihkan kebun maka Saksi pun ikut membantu;
- Bahwa pernah ada dilakukan pengukuran tanah di objek sengketa pada tahun 2003, dan pada saat itu saksi juga ada;
- Bahwa saksi disuruh oleh anak-anak bapak Tomagola untuk memegang meteran;
- Bahwa pada saat pengukuran hadir juga bapak Tomagola dan ada sekitar 7-8 orang yang Saksi tidak kenal dari pihak desa Amahai;
- Bahwa pada tahun 1990-an bapak Tomagola hanya menanam kelapa dan cokelat

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengukuran tanah, saksi berumur 21 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 27 September 2022 ketika pembuktian telah selesai, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir tanpa dipanggil sehingga Majelis Hakim berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sukarela kepada para pihak akan tetapi Penggugat tidak bersepakat atau tidak berkehendak untuk melaksanakan mediasi atau perdamaian sukarela tersebut, sehingga proses mediasi atau perdamaian sukarela tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 4 Oktober 2022 dengan agenda kesimpulan, kuasa Penggugat hadir dan mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat II hadir tetapi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa diikat dengan suatu perjanjian setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, pada prinsipnya menyatakan tuntutan provisionil senada dengan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang mensyaratkan adanya bukti kuat dan tidak terbantahkan, serta sangat diperlukan tindakan sementara sebelum pokok perkara diputuskan;

Menimbang bahwa putusan provisi diatur dalam Pasal 191 RBg yang disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak dapat dijatuhkan mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara, artinya gugatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang untuk melakukannya maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan sehingga *irrelevant* dipertimbangkan dalam putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah milik Penggugat dan suaminya Alm Jalil Tomagola

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.272 M<sup>2</sup> yang terletak di Kurinao Waipo. Hal mana sejak tahun 1965 sebidang tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat, yang dikelola secara terus menerus oleh Penggugat dan anak-anaknya serta mengambil/memanfaatkan hasil dari tanaman umur panjang yang ditanami diatas tanah objek akan tetapi pada tahun 2012 tanah tersebut diseroboti oleh Para Tergugat setelah suami Penggugat meninggal dunia. Bahwa sebelumnya pada tahun 2003 suami Penggugat Alm. Jalil Tomagola telah mengajukan Surat Keterangan Tanah atas tanah objek sengketa kepada Tergugat VII dan telah ditindak lanjuti dengan pembayaran biaya pengukuran tanah objek sengketa sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) kepada Tergugat VII dan Badan Saniri Negeri Amahai, kemudian Lembaga Adat/ Saniri Negeri Amahai telah melakukan pengukuran dengan disaksikan sendiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, dimana pada saat pengukuran tersebut tidak ada keberatan dari siapapun. Selanjutnya pada tahun 2008, Tergugat VII tanpa sepengetahuan dari Penggugat secara diam-diam telah mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Februari 2008 dan Surat keterangan Tanah Nomor : 593.2.05/PNA/KET/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 kepada Tergugat I. sehingga berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, Tergugat I menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II selanjutnya Tergugat VI menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat V, kemudian Tergugat III menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat IV. Hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Selain itu Tergugat VII juga telah mengeluarkan Putusan Lembaga Peradatan Negeri Amahai Nomor : 01/LP-BSWA/Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Perdata Tanah antara Johan. D. Lernaya selaku Penggugat melawan Jalil Tomagola dkk selaku Tergugat atas sebagian tanah objek sengketa dimana putusan tersebut dikeluarkan tanpa hadirnya Alm Jalil Tomagola Suami Penggugat dan berdasarkan keputusan tersebut, Tergugat VI mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa adalah hak miliknya. Selain penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat juga melakukan pengrusakan/penebangan terhadap pohon-pohon tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek milik Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dan menghilangkan hak Penggugat selaku orang berhak atas objek sengketa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat dalam kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Upang Kakan Egi, Saksi Rudi Oraple, dan saksi Hadi Sutarmin Biyadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan obyek sengketa dan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil-hasil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan objek sengketa tanggal 26 September 2022 diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa seluas 2.272 M<sup>2</sup> terletak di daerah kurinao Waipo, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan dibenarkan oleh Marthen J Wattimena selaku Penjabat Desa Haruru yang turut hadir dalam sidang pemeriksaan setempat. Selanjutnya Kuasa Penggugat menunjuk batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mathius Wattimury;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Adolof Oraple;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Seram dan Posko MUI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa ditemukan beberapa bidang tanah, bangunan maupun tanaman-tanaman yang berada diatas tanah objek sengketa sebagaimana gambar lokasi dalam berita acara persidangan tanggal 26 September 2022, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fondasi rumah milik Tergugat II Ibrahim Jamaluddin;
- 1 (satu) unit bangunan setengah jadi milik sofyar;
- 3 (tiga) Unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) fondasi milik Tergugat III La Juni;
- 1 (satu) unit rumah permanen dan 1 (satu) fondasi milik Nadia;
- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen milik Tergugat IV Hakim Abdul Gani;
- 1 (satu) unit rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik bapak Joko yang dikelola oleh bapak amir dan istrinya;
- 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat V atas nama Sharul;
- 1 (satu) bidang tanah yang di tanam dengan pohon pisang milik bapak Sujar Miun;
- 1 (satu) bidang tanah Tanah bapak latahiri;
- 1 (satu) bidang tanah Tanah bapak Abdul;
- Tanaman kelapa-kelapa milik Penggugat yang ditebang oleh orang diatas
- 1 (satu) bidang tanah Ihwan Pattimura;
- 1 (satu) bidang tanah daeng pandu;
- 1 (satu) bidang tanah Hj. Madiani yang dikonfirmasi oleh tetangganya namun Tergugat tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- 1 (satu) bidang tanah milik bapak sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata pada angka 1 huruf c menyatakan "dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 menyatakan gugatan harus ditujukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 menyatakan gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik, sehingga tanah-tanah sengketa yang sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh satu pihak tetapi bersama-sama dengan pihak lain, seharusnya gugatan ditujukan terhadap seluruh pihak

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa pada sebelah timur tanah objek sengketa ditemukan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya didirikan Posko MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menurut Penggugat bahwa awalnya tanah tersebut milik Penggugat yang diberikan kepada pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa tetapi tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa, ditemukan fakta bahwa diatas tanah objek tersebut telah berdiri beberapa bangunan rumah serta beberapa bidang tanah dimana terhadap bangunan dan bidang tanah tersebut telah ada pemiliknya masing-masing yang tidak termasuk pihak-pihak dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit bangunan setengah jadi milik sofyan;
- 1 (satu) unit rumah permanen dan 1 (satu) fondasi milik Nadia;
- 1 (satu) unit rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah milik bapak Joko yang dikelola oleh bapak amir dan istrinya;
- 1 (satu) bidang tanah yang di tanam dengan pohon pisang milik bapak Sujar Miun;
- 1 (satu) bidang tanah milik bapak latahiri;
- 1 (satu) bidang tanah milik bapak Abdul;
- 1 (satu) bidang tanah milik Ihwan Pattimura;
- 1 (satu) bidang tanah milik daeng pandu;
- 1 (satu) bidang tanah milik Hj. Madiani yang dikonfirmasi oleh tetangganya namun Tergugat tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- 1 (satu) bidang tanah milik bapak sultan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, maka terdapat pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah yang termasuk bagian dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Bapak Sofyan, Ibu Nadia, Bapak Joko, Bapak Sujar Miun, Bapak Latahiri, Bapak Abdul, Bapak Ihwan Pattimura, Daeng Pandu, Hj Madiani, dan Bapak Sultan yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak serta terhadap batas tanah sengketa sebelah timur terdapat 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya didirikan Posko MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menurut Penggugat, tanah tersebut milik Penggugat yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga tidak termasuk dalam objek sengketa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas objek sengketa dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat terhadap batas sebelah timur, dimana dalam gugatan sebelah timur tanah objek sengketa berbatasan dengan jalan Trans Seram sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah objek sengketa sebelah timur berbatasan dengan jalan Trans Seram dan Posko MUI (Majelis Ulama Indonesia), selanjutnya secara nyata pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas batas-batas objek sengketa dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena merupakan gugatan yang tidak jelas batas-batas objek sengketa dan gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo di persidangan, maka menyangkut dalil-dalil gugatan penggugat lainnya dan alat bukti lain selebihnya yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 283 dan Pasal 191 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

1. Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.215.000,00 ( empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh tanggal 29 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frengky Akiaar, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar, A.Md

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 155.000,00
3. Panggilan.....	Rp 2.400.000,00
4. Pemeriksaan setempat .....	Rp 1.500.000,00
5. PNBP .....	Rp 80.000,00
6. Sumpah.....	Rp 30.000,00
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00
8. Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 4.215.000,00

(Empat Juta Dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)